

## ABSTRAK

Mia Febri Nur Ekasari, 20170702042060, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Usaha Kerajinan Gerabah Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, SH., M.Hum.

**Kata Kunci:** *Tanah Kas Desa, Kerajinan Gerabah, Hukum Ekonomi Syari’ah*

Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian-bagian dari salah satu asset desa. Di Indonesia, banyak desa-desa masih mengelola tanah kas desa sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan untuk berbagai kepentingan masyarakat, termasuk pengembangan usaha lokal seperti kerajinan gerabah. Adanya sumber kekayaan alam tersebut membuat masyarakat Dusun Masaran Desa Sumedangan tidak berhenti berkreatifitas untuk mengolahnya. Salah satunya untuk mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan bermanfaat juga menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua permasalahan yaitu, Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah kas desa untuk usaha kerajinan gerabah di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penggunaan tanah kas desa di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informannya yaitu masyarakat pengrajin gerabah yang berada di Desa Sumedangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pemanfaatan tanah kas desa dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pemerintah desa dengan komunitas pengrajin gerabah yang pembagiannya berbagi hasil sebesar Rp 5.000 per pendapatan Rp 1.000.000, untuk desa Rp 5.000 sedang pengrajin yang telah memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,000,000 dengan semua biaya operasional ditanggung oleh pengrajin. Lebih tepatnya akad yang dipergunakan dengan akad mudhorobah namun secara lisan/tidak tertulis. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Ekonomi Syariah Akad yang dipergunakan dalam Pengelolaan tanah kas desa mudharabah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Akad mudharabah ini tidak boleh saling merugikan antara kedua belah pihak. Kesepakatan adanya penjajian bagi hasil ini terlaksana pada pertemuan awal dan sesuai dengan pasal 236 KHES yang menyatakan bahwa “pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan dengan jelas dan pasti”. Kesepakatan ini bersifat tidak tertulis, atau terjadi kesepakatan secara langsung di awal pertemuan (perjanjian).